

**PENERAPAN KONSESI ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
PELABUHAN BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN**



Disusun Oleh:

ELISABETH PUTRI WULANDARI

NIM: 02112004


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA**

2017

SKRIPSI INI TELAH DI SETUJUI

Pada tanggal 21 Februari 2017

Oleh Dosen Pembimbing :



SOEMALI, S.H., M.H



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Narotama




Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah Direvisi

Pada tanggal 23 Februari 2017

Oleh Dosen Pembimbing :



SOEMALI, S.H., M.Hum

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama**



Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.

ABSTRAK

ELISABETH PUTRI WULANDARI

02112004

Penerapan Konsesi Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

80 Halaman + Lampiran

Konsesi di bidang pelabuhan dapat diberikan dalam kegiatan usaha khusus di bidang pengusahaan terminal dan kegiatan fasilitas pelabuhan lainnya yang dilakukan otoritas pelabuhan yang diusahakan secara komersial. Otoritas pelabuhan sebagai wakil pemerintah memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada badan usaha pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian konsesi antara otoritas pelabuhan dengan badan usaha pelabuhan, telah diatur sesuai dengan standar operasional prosedur, baik mengenai skema pemberian konsesi di bidang pelabuhan dan mekanisme pemberian konsesi di bidang pelabuhan yang diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan sampai peraturan tingkat menteri, yang digunakan sebagai standar operasional prosedur pemberian konsesi, sebagai pedoman atau standar prosedur dalam pembuatan perjanjian konsesi dalam kegiatan pengusahaan terminal dan pengusahaan jasa pelabuhan di pelabuhan yang berada di Indonesia.

Prinsip-prinsip dalam pembuatan perjanjian konsesi dalam bidang kegiatan pengusahaan jasa pelabuhan dan pengusahaan terminal di pelabuhan telah menggunakan prinsip transparansi, responsibility, dan norma hukum. Dalam penerapan konsesi di bidang pelabuhan, dipergunakan standarisasi perjanjian konsesi, yang di dalamnya di-atur penjaminan dan inspeksi, pengendalian dan pengawasan sebagai syarat perjanjian. Prinsip proporsional juga diatur dalam perjanjian konsesi diperlukan manakala terjadi kahar, wanprestasi dan berakhirnya perjanjian konsesi, dalam melaksanakan kewajiban yang fundamental. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak melanggar kewajibannya, dan bukan karena adanya perubahan hukum dan peristiwa keadaan kahar., maka pihak yang tidak melanggar dapat memutus perjanjian konsesi. Penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah mufakat, apabila tidak berhasil dapat melakukan penyelesaian secara arbitrase melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan melalui pengadilan negeri setempat.

Kata Kunci : Konsesi, Pemerintah, Jasa Kepelabuhanan, Badan Usaha Pelabuhan

ABSTRACT

ELISABETH PUTRI WULANDARI

02112004

Application Of Concessions Between The Government and The Port Of Business Entities By Law Number 17 of 2008 About Shipping

80 Pages +Attachment

Concessions in the area of the port can be given in a special business activities in the operations of terminals and other port facilities activities conducted port authority cultivated commercial. The port authority as a representative of the government to make concessions or other forms to business entities to conduct port concession at the port as outlined in the agreement. The concession agreement between the port authority and business entities harbor, has been arranged in accordance with standard operating procedures, both regarding the scheme pembe-rian concessions in the area of the port and the granting of concessions in the field of ports arranged in the form of legislation to regulation ministerial level, which is used as standard operating procedures for granting the concession, as a guideline or a standard procedure in the agreement is con-session terminal in exploitation activities and operation of port services in ports located in Indonesia.

The principles in the manufacture of the concession agreement in the field of port services and activities performed at the port terminal concession has used the principles of transparency, responsibility, and legal norms. In the application of concessions in the area of the port, used standardized concession agreement, in which on-set of underwriting and inspection, control and supervision seba-gai terms of agreement. The principle of proportional also set in per-Testament concessions required when there is a force majeure, default and termination of the concession agreement, in which the fundamental obligations. Default occurs when one party violates its obligations, and not because of changes in laws and events of force majeure., Then the parties are not violated may terminate the concession agreement. Settlement of disputes carried consensus, if unsuccessful can perform settlement arbitration by BANI (Indonesian National Arbitration Agency) and through local courts.

Keywords : concession, government, port services, port business entities

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan	1
1.2. Penjelasan Judul	5
1.3. Alasan Pemilihan Judul	8
1.4. Tujuan Penelitian	11
1.5. Manfaat penelitian	12
1.6. Metode Penelitian	12
1.6.1 Pendekatan Masalah	12
1.6.2 Sumber Bahan Hukum	14
1.6.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	16
1.7. Pertanggung Jawaban Sistematis	17
BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMEBERIAN KONSESI	

DI BIDANG KEPELABUHANAN	19
2.1. Pengertian Konsensi Di Bidang Pelabuhan	19
2.2. Skema Pemberian Konsesi Di Bidang Pelabuhan	26
2.3. Mekanisme Pemberian Konsesi DiBidang Pelabuhan	36
BAB III WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KONSESI DI	
BIDANG PELABUHAN.....	45
3.1. Prinsip Perjanjian Konsesi Di Bidang Pelabuhan	45
3.2. Substansi Perjanjian KOnsesi Di Bidang Pelabuhan Dalam	
Praktek	47
3.3. Wanprestasi Dalam Perjanjian Konsesi Di Bidang	
Pelabuhan	58
BAB IV PENUTUP	78
4.1. Kesimpulan	78
4.2. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82

KESIMPULAN

1. Koneksi di bidang pelabuhan dapat diberikan dalam kegiatan usaha khusus di bidang perusahaan terminal dan kegiatan fasilitas pelabuhan lainnya yang dilakukan otoritas pelabuhan yang diusahakan secara komersial. Otoritas pelabuhan sebagai wakil pemerintah memberikan koneksi atau bentuk lainnya kepada badan usaha pelabuhan untuk melakukan kegiatan perusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian koneksi antara otoritas pelabuhan dengan badan usaha pelabuhan, telah diatur sesuai dengan standar operasional prosedur, baik mengenai skema pemberian koneksi di bidang pelabuhan dan mekanisme pemberian koneksi di bidang pelabuhan yang diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan sampai peraturan tingkat menteri, yang digunakan sebagai standar operasional prosedur pemberian koneksi, sebagai pedoman atau standar prosedur dalam pembuatan perjanjian koneksi dalam kegiatan perusahaan terminal dan perusahaan jasa pelabuhan di pelabuhan yang berada di Indonesia.
2. Prinsip-prinsip dalam pembuatan perjanjian koneksi dalam bidang kegiatan perusahaan jasa pelabuhan dan perusahaan terminal di pelabuhan telah menggunakan prinsip transparansi, responsibility, dan norma hukum. Dalam penerapan koneksi di bidang pelabuhan, dipergunakan standarisasi perjanjian koneksi, yang di dalamnya diatur penjaminan dan inspeksi, pengendalian dan pengawasan sebagai syarat perjanjian. Prinsip proporsional juga diatur dalam perjanjian koneksi diperlukan manakala terjadi kahar, wanprestasi dan berakhirnya perjanjian koneksi, dalam melaksanakan kewajiban yang fundamental. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak melanggar kewajibannya, dan bukan karena adanya perubahan hukum dan peristiwa keadaan

kahar. Apabila peristiwa wanprestasi terjadi, pihak yang melanggar mengirimkan pemberitahuan dan akan diberikan jangka waktu untuk memulihkan wanprestasi, dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dapat memulihkan, maka pihak yang tidak melanggar dapat memutus perjanjian konsesi. Penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah mufakat, apabila tidak berhasil dapat melakukan penyelesaian secara arbitrase melalui BANI dan melalui pengadilan negeri setempat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *.Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, Edisi Kedua, Jakarta, 1991.

J. Satrio. *.Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakt, Bandung, 1996.

-----, *Hukum Perikatan, Tentang Hapusnya Perikatan, Buku I.*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.

Munir Fuady, *.Hukum Kontrak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

N.E. Algra, *Kamus istilah Hukum, Fockema Andreae, Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1983.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.

R..Subekti, *.Hukum Perjanjian Cet.ke-II*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1978.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres.. Jakarta, 1981

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. UI Press, Jakarta, 1990

Sudikno Mertokusumo. *.Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty., Yogyakarta, 1985,

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1986.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Kamus Hukum*, Edisi Lengkap, Netro Imu, Semarang, 1977

Zainuddin Ali, *.Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

2. Internet

<http://dephub.go.id/post/read/kemenhub-keluarkan-pm-no.-9-tahun-2015-tentang-konsesi-dan-bentuk-kerjasama-pelabuhan> (diakses pada Selasa, 20 Oktober 2015)

<http://dephub.go.id/post/read/kemenhub-keluarkan-pm-no.-9-tahun-2015-tentang-konsesi-dan-bentuk-kerjasama-pelabuhan> (diakses pada Selasa, 20 Oktober 2015)

3. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; \

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2009, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731 Tahun 2015 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerja Sama lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan Di Bidang Kepelabuhan;

Dokumen perjanjian konsesi antara kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Dengan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhan Di Pelabuhan Yang Diusahakan Oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero);

Dokumen Perjanjian Konsesi antara Kementerian Republik Indonesia dengan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) tentang Pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk Lamong Di Surabaya.